



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 107 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009  
TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA  
TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa guna kelancaran dan terarahnya serta tertib administrasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2009, yang ditetapkan dengan tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2009;

c.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 66 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 78 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 88 Seri A);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Untuk Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 96 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Untuk Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 96 Seri E), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sebagai berikut:

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

B. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (2) Permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, dengan melampirkan:
  - a. Surat Permohonan yang ditandatangani dan distempel Bupati/Walikota;
  - b. Nomor rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - c. Kuitansi yang telah ditandatangani Bupati/Walikota sebanyak 4 (empat) rangkap bermaterai cukup, dibubuhi stempel Bupati/Walikota;

d. Surat Pernyataan Bupati/Walikota yang menyatakan bahwa akan segera melaksanakan penyaluran setelah menerima transfer sesuai peruntukaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) *Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang terkait dengan Program dan Kegiatan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :*

a. *Kepala OPD menetapkan Pedoman Operasional Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur sarana dan prasarana, sesuai bidang tugasnya.*

b. *Permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui OPD yang bersangkutan, dengan melampirkan:*

1. *Proposal Bantuan Keuangan yang memuat jumlah penerima bantuan dan rencana penggunaan anggaran, ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi infrastruktur sarana dan prasarana di Kabupaten/Kota yang terkait dengan Bantuan Keuangan;*

2. *Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota;*

3. *Nomor rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;*

4. *Kuitansi yang telah ditandatangani Bupati/Walikota sebanyak 4 (empat) rangkap bermaterai cukup, dibubuhi stempel Bupati/Walikota.*

5. *Surat Pernyataan Bupati/Walikota yang menyatakan bahwa akan segera melaksanakannya setelah menerima transfer sesuai peruntukaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

c. *Kepala SKPD berkenaan memverifikasi usulan Bantuan Keuangan Bupati/Walikota, selanjutnya menyampaikan permohonan realisasi Bantuan Keuangan kepada Gubernur.*

C. Ketentuan Pasal 5 diubah sebagai berikut

#### Pasal 5

(1) Biro Keuangan memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Setelah dana bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur sarana dan prasarana diterima, Bupati/Walikota segera menyalurkan dana bantuan keuangan sesuai peruntukannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bupati/Walikota menyampaikan bukti transfer dana bantuan keuangan yang telah diterima kepada Gubernur melalui Biro Keuangan.
- (4) *Permohonan pencairan oleh Bupati/Walikota untuk Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lambat dilakukan tanggal 15 November tahun berjalan.*

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 NOPEMBER 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 NOPEMBER 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 180 SERI E